



Edukasi Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan dalam rangka Mencegah Perkawinan Usia Dini di Karang Taruna Ira Kusuma

Nita Ariyani¹, Sri Handayani Retna Wardani, ²Devi Andani³, Fauzie Adhi Pratama⁴

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Janabadra, Yogyakarta

⁴ Program Studi Kebijakan Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta

E-mail: @nita_ariyani@janabadra.ac.id

ABSTRAK

Perkawinan usia anak menimbulkan banyak sekali kerugian terutama pada kesehatan fisik dan psikologis ibu dan anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi anak, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kerugian lainnya sehingga perlu tindakan penanganan dan pencegahan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak. Tim Pengabdian melaksanakan pengabdian pada Organisasi Karang Taruna Ira Kusuma dengan memberikan edukasi dengan tema "Edukasi Hak atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan bagi Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan Anak / Usia Dini sebagai salah satu upaya membantu Pemerintah dalam rangka melindungi anak dan membantu mewujudkan pemenuhan hak-hak anak. Metode pelaksanaan edukasi menggunakan metode ceramah dan Focus Discussion Group

Kata kunci : edukasi, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, perkawinan anak/usia dini.

ABSTRACT

Child marriage causes many losses, especially on the physical and psychological health of mothers and children, triggers domestic violence, does not fulfill the right to education for children, low quality of human resources and other losses so that handling and prevention actions are needed in order to provide protection for children and fulfill children's rights. The Team carries out service to the Ira Kusuma Youth Organization by providing education with the theme "Education of the Right to Health and the Right to Education for Children in the Context of Child Marriage / Early Age Marriage as one of the efforts to assist the Government in protecting children and helping realize the fulfillment of rights for children. child rights. the method of implementing education using the lecture method and Focus Discussion Group.

Keywords : Keywords: education, right to health, right to education, child/early marriage.

1. PENDAHULUAN

Pada awal Februari 2021, Sebuah jasa penyelenggara pernikahan (*wedding organizer*) online melalui Situs aishaweddings.com membuat geger publik di Indonesia. Kemunculannya menuai kontroversi sebab mempromosikan pernikahan mulai usia 12 tahun, nikah siri, sampai dengan poligami. Selain memiliki situs resmi, Aisha

Weddings memiliki alat promosi fisik berupa baliho, selebaran, hingga spanduk. Hal ini dilaporkan berdasarkan temuan warga di tiga wilayah berbeda yaitu Jakarta (DKI Jakarta), Lombok (NTB), dan Kendari (Sulawesi Tenggara).[1] Situs aishaweddings.com setelah ditelusuri oleh pakar media sosial sekaligus Founder Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi

menjelaskan bahwa konten promosi pernikahan anak baru di update pada tanggal 09 februari 2021 namun baru berusia sehari, konten tersebut sudah diketahui dan dikecam oleh banyak pihak.

KPAI bahkan segera mengadukan Aisha Weddings ke Mabes Polri berkaitan dengan pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[2] Munculnya kasus "Aisha Weddings" menjadi sebuah alarm darurat bahwa perkawinan yang melibatkan anak di bawah umur masih menjadi momok bagi perempuan Indonesia. Mirisnya, di beberapa daerah pernikahan usia dini masih dianggap sebagai hal yang wajar. Padahal hal tersebut berdampak pada tercabutnya hak-hak anak. Darurat perkawinan anak di Indonesia ditunjukkan dengan laporan penelitian mengenai perkawinan anak yang dilakukan oleh Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (Puskapa) bersama UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Laporan yang dikeluarkan pada 2020 itu menyebut bahwa berdasarkan populasi penduduk, Indonesia menempati peringkat ke-10 perkawinan anak tertinggi di dunia. Berdasarkan data laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperkirakan sekitar 1.220.900 anak di Indonesia mengalami perkawinan usia dini.[3]

Fenomena perkawinan anak usia dini di Indonesia yang begitu mengkhawatirkan menurut Mahkamah Konstitusi, sudah masuk dalam kondisi 'Darurat Perkawinan Anak'. Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Desember 2018 memerintahkan Dewan

Perwakilan Rakyat dalam waktu tiga tahun untuk merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan soal batas usia perkawinan.

Pada ketentuan sebelum perubahan yaitu pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut sebelum dilakukan perubahan ketentuan undang-undang pada tahun 2019, memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017 dalam salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan

diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusnya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selanjutnya pada tahun 2019, dilakukan perubahan terhadap UU Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ketentuan yang baru tentang usia perkawinan yaitu : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Selanjutnya dalam Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019, Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan Perubahan, Ketentuan umur perkawinan baik laki laki maupun perempuan diizinkan apabila masing-masing mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Ketentuan batas minimal usia menikah baik laki-laki dan perempuan tersebut diatur berdasarkan pertimbangan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara.

Kasus Aisha Weddings hanyalah salah satu kasus dari fenomena praktik perkawinan anak di Indonesia. Pada awal 2021 publik sempat dihebohkan dengan peristiwa pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pernikahan tersebut terjadi di Lombok Tengah pada Selasa (6/1/2021) dan videonya sempat viral di Facebook. Pada kasus ini, pasangan yang menikah sama-sama masih di bawah umur, yakni MI dan AN yang masih berusia 16 tahun. Contoh kasus perkawinan anak lainnya yang juga terjadi di Lombok Tengah, NTB, terjadi pada September 2020 antara mempelai laki-laki, S (15) dan mempelai perempuan, NH (12). pernikahan tersebut tidak melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA), melainkan secara agama. [4]

Kasus lainnya pernah terjadi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Seorang pelajar SMK berinisial AR (18), diberitakan menikahi dua gadis dalam waktu kurang dari sebulan. Istri pertama, F, diketahui masih duduk di bangku SMP, sementara istri kedua, M, duduk di bangku SMA. Pernikahan pertama dilakukan pada Kamis (17/9/2020), sedangkan pernikahan kedua pada Sabtu (12/10/2020). Kita juga tentunya masih ingat kasus perkawinan Pujiyono Cahyo Widiyanto yang lebih

dikenal dengan sebutan Syekh Puji, asal Bedono, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pengusaha PT. Sinar Lendoh Terang yang berumur 43 tahun ini menikahi Lutfiana Ulfa yang pada saat itu (tahun 2008) masih berusia 12 tahun. Bahkan Syekh Puji juga saat itu akan menikahi lagi gadis belia berusia 7 dan 9 tahun secara bersamaan. Hal tersebut mengundang kritik, kecaman dan protes dari berbagai pihak sehingga kasus tersebut diperkarakan. Pada Desember 2019, nama Syekh Puji kembali muncul. Saat itu, Komnas Perlindungan Anak melaporkannya ke Polda Jateng karena diduga melakukan pernikahan secara siri dengan anak berusia 7 tahun asal Grabag, Magelang pada Juli 2016. Namun Polisi menghentikan penyelidikan kasus karena tidak adanya bukti dan saksi yang cukup terkait dugaan kasus tersebut.[4]

Pernikahan di bawah umur atau usia anak mengalami lonjakan hingga 300 persen saat pandemi COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan keterangan Komisioner Komnas Perempuan Retty Ratnawati menjelaskan bahwa dispensasi pernikahan di bawah umur yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya ini meningkat 300 persen. Komnas Perempuan menghimpun data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, dalam lima tahun terakhir. Temuannya, angka dispensasi pernikahan melonjak tajam terutama dalam dua tahun terakhir. Pada 2016 sebanyak 6.488 dispensasi yang dikabulkan; 2017 sebanyak 11.819 dispensasi yang dikabulkan; 2018 sebanyak 12.504 dispensasi; pada 2019 sebanyak 23.126 dispensasi ; dan pada

2020 sebanyak 64.211 dispensasi yang dikabulkan.[5]

Meningkatnya jumlah Perkawinan anak atau usia dini di Indonesia pada masa pandemi semakin mengalami kenaikan. Situasi ini merupakan tanda bahaya terhadap berbagai potensi pelanggaran berbagai hak anak (khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan) potensi kekerasan seksual khususnya terhadap anak perempuan, potensi kemiskinan antargenerasi, hingga menjadi salah satu dari bencana sosial.

Berkaitan dengan jumlah perkawinan dini atau di bawah umur di Kabupaten Bantul, pada tahun 2020 saat pandemik naik hingga 100 persen. Berdasarkan data di Pengadilan Agama Kabupaten Bantul, jumlah pasangan yang mengajukan dispensasi untuk menikah di tahun 2019 sebanyak 125 kasus. Selama tahun 2020 naik hingga 246 kasus. Pada bulan Maret 2021 tercatat sudah terjadi 25 kasus dispensasi. [6]

Perkawinan usia anak menimbulkan banyak sekali kerugian antara lain akan berakibat buruk pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi anak, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan kerugian lainnya sehingga perlu tindakan penanganan dan pencegahan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak dan memenuhi hak-hak anak. Tim Pengabdian melaksanakan pengabdian pada Organisasi Karang Taruna Ira Kusuma dengan memberikan edukasi dengan tema “Edukasi Hak atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan bagi Anak dalam Rangka Mencegah

Perkawinan Anak / Usia Dini sebagai salah satu upaya membantu Pemerintah dalam rangka melindungi anak dan membantu mewujudkan pemenuhan hak anak sekaligus di Dusun Kalipucang, Kelurahan Bangunjiwo, Kabupaten Bantul ”.

2. METODE PELAKSANAAN

Tim pengabdian memberikan edukasi dengan tema “Hak atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan bagi Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan Anak / Usia Dini” pada Karang Taruna Ira Kusuma yang terletak di Dusun Kalipucang, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Jumlah anggota Karang Taruna Ira Kusuma sebanyak 53 orang yang terdiri dari para pemuda-pemudi yang berasal dari RT.02, RT.03 dan RT.05, dengan jumlah anggota perempuan sebanyak 23 orang dan anggota laki-laki sebanyak 30 orang.

Metode pelaksanaan edukasi menggunakan metode ceramah dan metode *Focus Group Discussion*. Metode Ceramah berisi kegiatan penyuluhan atau edukasi kepada seluruh anggota Karang Taruna Ira Kusuma mengenai hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan dalam rangka mencegah perkawinan dini termasuk didalamnya menjelaskan terutama dampak-dampak dari pernikahan dini, serta solusi yang dapat dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini. Metode *FGD* dilakukan dengan diskusi materi yang telah dipaparkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Karang Taruna Ira Kusuma

Karang Taruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan yang merupakan salah satu wadah maupun sarana untuk menciptakan dan mengembangkan setiap anggota

masyarakat yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat terutama bergerak dibidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh anggota masyarakat yang berusia 13 tahun sampai dengan 45 tahun dalam lingkungan desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat merupakan warga Karang Taruna. Karang Taruna berpedoman pada pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga. Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa karang taruna merupakan salah satu wadah untuk membina/menghimpun generasi muda dalam meningkatkan kualitas dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang tangguh, karang taruna perlu adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi\ muda. Dengan demikian diharapkan mereka mampu untuk berpartisipasi membantu pelaksanaan program-program pembangunan guna terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan.

Sejarah berdirinya Karangtaruna dusun Kalipucang seperti yang dijelaskan oleh para pendirinya, karangtaruna dusun kalipucang berdiri pada tanggal 26 Juli 1986. Pada awal berdirinya dipelopori oleh 3 orang yaitu Bapak Susanto, Bapak Joko, dan Bapak Timbul. Dari awal berdirinya karang taruna ini hingga sekarang diberi nama Ira Kusuma yang berarti ikatan remaja Kusuma (bunga). Nama itu dipilih karena sesuai dengan

salah satu wilayah ini yang bernama kembang. Berdirinya Karang Taruna Ira Kusuma ini dilatarbelakangi sebagaimana dijelaskan oleh Deni bahwa : mengingat banyaknya remaja di Dusun Kalipucang yang pada umumnya tidak punya kegiatan, sehingga banyak diantara mereka sering melakukan perbuatan yang kurang positif misalnya: berjudi, mabuk-mabukan, mengadu ayam dan sebagainya, melihat keadaan yang demikian timbul suatu ide untuk membentuk suatu wadah kegiatan dalam mengisi waktu luang remaja yaitu organisasi Karang Taruna.

Kegiatan Karang Taruna ini berupa olah raga, kesenian, pengajian remaja dan lain-lain. Melalui kegiatan tersebut yang terkoordinir dengan baik diharapkan dapat membimbing remaja kepada kegiatan-kegiatan yang bernilai positif dan dapat merubah pola pikir remaja ke arah yang lebih baik. Dalam proses berjalannya Karang Taruna Ira Kusuma, Ira Kusuma mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Karang Taruna merupakan wadah pengembangan kreativitas dan pembinaan generasi muda untuk menjalin serta Mempererat tali persaudaraan antar pemuda serta mewujudkan generasi muda yang berilmu pengetahuan,, mandiri, tangguh, berkualitas dan bertanggung jawab.

2. Misi

a. Meningkatkan SDM demi masa depan yang lebih baik melalui bidang masyarakat dan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah ataupun pihak lain, melalui pengembangan usaha.

- b. Terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi warga desa pada umumnya khususnya generasi muda yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan.
- c. Melestarikan kesenian daerah serta pengembangan minat pemuda.
- d. Terwujudnya pemuda dan pemudi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peka terhadap masalah, tegas dan teguh pendirian serta.
- e. Turut berpartisipasi dalam upaya peningkatan derajat kesehatan melalui perilaku hidup bersih dan sehat (PBHS).

Sedangkan dalam pelaksanaannya, fungsi Karang Taruna seperti yang dirumuskan dalam pedoman Dasar Karang Taruna, yaitu:

- a. Penyelenggaraan, kesejahteraan sosial.
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Khususnya generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimilikinya.
- c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di dan terarah serta berkesinambungan.
- d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya.
- e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
- f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan social dan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- g. Pemupukan kreativitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial dilingkungan secara swadaya.
- h. Penyelenggaraan rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang dimaksud adalah Fakir Miskin, Penyandang cacat, Anak Terlantar/Anak jalanan/Anak Nakal, Lanjut Usia Terlantar, Tuna Sosial, korban bencana, wanita rawan sosial ekonomi.
- i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerja sama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sector lainnya.
- j. Penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual

Dari uraian diatas dapat dimengerti bahwa Karang Taruna sangat besar manfaatnya bagi pencegahan perilaku dari para remaja khususnya remaja yang ada di Dusun Kalipucang. Karang Taruna sebagai wadah memelihara dan memupuk kreatifitas generasi muda tersebut yang tujuannya agar mereka dapat mengemban tugas, baik dibidang sosial kemasyarakatan ataupun dibidang pemerintahan. Dan selain dari pada itu di dalam Karang Taruna dapat menumbuhkan rasa persaudaraan antar remaja sehingga dengan rasa persaudaraan itu akan terhindar dari perkelahian antar remaja. Selain itu dengan didirikan Karang Taruna maka generasi muda akan mudah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dan akan

menjadikan generasi muda atau remaja yang mempunyai kedisiplinan yang tinggi dalam menjalani kehidupan dimasa yang akan datang, serta mendidik generasi muda sebagai penerus bangsa yang ulet dan tangguh, dengan melalui berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bernilai positif.

3.1. Edukasi Hak atas Kesehatan dalam Rangka Mencegah Perkawinan Anak/Usia Dini

Pernikahan Anak/Usia dini adalah sebuah pernikahan dibawah umur yang dapat dikatakan memiliki persiapan yang bisa dikatakan belum maksimal secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Pernikahan usia muda adalah perkawinan yang dilakukan di bawah usia 20 tahun. Merujuk pada bidang kesehatan, pernikahan atau perkawinan yang ideal adalah perempuan yang sudah berusia diatas 20 tahun, hal ini berdasarkan pertimbangan kesehatan reproduksinya. Pernikahan yang dilakukan dibawah umur 20 tahun dapat menimbulkan risiko terkena kanker leher rahim, sel-sel rahim yang belum siap, dan kemungkinan terkena penyakit Human Papiloma Virus (HIV).[7]

Berdasarkan Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di Indonesia, tingginya angka pernikahan usia dini dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Selain itu, pernikahan usia dini juga dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan anak-anak mereka di kemudian hari. Jika dilihat dari segi kesehatan fisik perempuan, organ reproduksi pada perempuan di bawah usia 20 tahun belum matang dengan sempurna. Perempuan yang melakukan aktivitas seksual di bawah usia 20 tahun dapat berisiko

menimbulkan berbagai penyakit, seperti kanker serviks dan kanker payudara.[8]

Kehamilan di bawah usia 20 tahun dapat menimbulkan risiko perdarahan, anemia, pre-eklampsia dan eklampsia, infeksi saat hamil, dan keguguran. Perempuan yang hamil dan melahirkan pada usia 10-14 tahun memiliki risiko 5x lebih besar dibandingkan dengan perempuan berusia 20-24 tahun. Kehamilan pada usia dini penuh risiko, selain itu janin dari ibu tersebut juga berisiko mengalami masalah kesehatan, seperti kelahiran prematur. Bayi yang lahir prematur dapat berisiko mengalami gangguan pernapasan, pencernaan, penglihatan, hingga penurunan kemampuan kognitif. Selain itu, risiko masalah kesehatan pada bayi yang dilahirkan oleh ibu belum cukup umur antara lain BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), kelainan kongenital (cacat bawaan), hingga kematian janin. Kesedihan tentu akan dirasakan oleh pasangan jika buah hati nya mengalami masalah kesehatan yang dapat membahayakan nyawa janin tersebut. Tidak hanya dari segi kesehatan fisik, pernikahan dini berdampak negatif pada kesehatan mental atau kondisi psikologis pasangan tersebut beserta anaknya. Ketidakstabilan emosi pada remaja dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[8]

Edukasi mengenai hak kesehatan terutama terkait kesehatan yang mengancam dari perkawinan Anak/Usia Dini sangat diperlukan dalam rangka mencegah dampak buruk atas kesehatan (baik kesehatan fisik, mental atau psikologis) terutama bagi kesehatan ibu

dan anak. Edukasi mengenai hak kesehatan dalam rangka mencegah perkawinan anak juga sangat diperlukan terutama terkait kondisi si ibu baik secara fisik, psikis/psikologis belum siap, tingkat pendidikan yang kurang, kesehatan reproduksi si ibu yang belum siap, kondisi kesehatan si ibu yang masih belum siap mengandung dan melahirkan, atau ketika si ibu kurang memenuhi gizi yang kesemuanya itu bisa menyebabkan kelahiran bayi stunting.

Stunting sendiri merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang pada 1,000 hari pertama kehidupan anak (usia emas), yaitu sejak janin hingga usia anak 2 tahun. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) DIY tahun 2018 menyebutkan angka penderita stunting atau kerdil balita di Kabupaten Bantul mencapai 22.89%.

3.2. Edukasi Hak atas Pendidikan dalam Rangka Mencegah Perkawinan Anak/Dini

Menurut Konvensi Hak Anak yang diratifikasi kedalam Kepres No 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak:

1. Hak Gembira Setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
2. Hak Pendidikan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
3. Hak Perlindungan Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
4. Hak Untuk memperoleh Nama Setiap Anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.

5. Hak atas Kebangsaan Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).
6. Hak Makanan Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya.
7. Hak Kesehatan Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
8. Hak Rekreasi Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
9. Hak Kesamaan Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
10. Hak Peran dalam Pembangunan Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Salah satu hak mutlak anak yang harus dilindungi dan diwujudkan adalah hak atas pendidikan. Pendidikan merupakan instrumen pengembangan diri manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

”Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.[9]

Berkaitan dengan Data Susenas 2018 memperlihatkan tingkat pencapaian

pendidikan yang lebih tinggi untuk yang menikah di atas 18 tahun. Untuk perempuan, hampir separuh (45,56 persen) yang menikah di usia dewasa menyelesaikan sekolah menengah atas (SMA). Rata-rata lama sekolah baik untuk perempuan maupun laki-laki usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan setelah usia 18 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Meskipun temuan ini tidak dapat menunjukkan hubungan sebab akibat antara praktik perkawinan anak dengan partisipasi sekolah, patut digarisbawahi bahwa pendidikan dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mencegah praktik perkawinan anak. Dewi & Dartanto (2018) mengemukakan bahwa adanya sekolah menengah dan pelatihan keterampilan mengurangi kemungkinan anak perempuan menikah di usia anak.[10]

Pendidikan merupakan salah satu faktor dalam membentuk kualitas penduduk selain kesehatan dan ekonomi.

Pembangunan di bidang pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) suatu negara akan sangat menentukan karakter dari pembangunan ekonomi dan sosial karena manusia adalah pelaku aktif dari seluruh kegiatan tersebut. Hal ini dapat terbukti bahwa selain faktor ekonomi yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pernikahan dini, ada juga faktor di bidang pendidikan yang juga dapat mempengaruhi tingkat pernikahan dini sebab semakin tinggi tingkat pendidikannya maka seseorang akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tentang kesehatan seksualitasnya

yang akan menuju kepernikahan yang sehat. Tanpa pendidikan yang tinggi seseorang akan mendapatkan sedikit pengetahuan tentang kesehatan reproduksi sehingga menimbulkan pernikahan dini.[11]

Secara lebih khusus, perkawinan anak mengingkari hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, dan mencapai potensi mereka secara optimal karena dapat mengganggu atau mengakhiri masa penting kehidupan mereka sebagai anak-anak, ketika hak-hak mereka diakui dan tertuang dalam Konvensi Hak Anak. Anak yang menikah, baik perempuan maupun laki-laki, dipaksa untuk mengambil tanggung jawab orang dewasa dan mereka mungkin belum siap. Perkawinan anak membuat anak laki-laki lebih awal menjadi seorang ayah dan dengan situasi itu menambah tekanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memotong masa pendidikan dan peluang kerja mereka.[10]

3.3. Peran Organisasi Karang Taruna Ira Kusuma dalam mencegah Perkawinan Anak/Usia Dini

Upaya pencegahan pernikahan anak/usia dini akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan jurus terampuh untuk mencegah terjadinya pernikahan anak/usia dini sehingga kedepannya diharapkan tidak ada lagi anak yang menjadi korban akibat pernikahan tersebut dan anak-anak Indonesia bisa lebih optimis dalam menatap masa depannya kelak.[12]

Peran Organisasi Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan yang mempunyai peran strategis dalam mencegah perkawinan anak/usia dini terutama ditingkat desa/kelurahan.

Salah satu fungsi dari Karang Taruna adalah penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual termasuk pencegahan perkawinan anak/usia dini. Karang Taruna Ira Kusuma merupakan Karang Taruna yang terletak di Dusun Kalipucang, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Bantul yang aktif melaksanakan diskusi rutin minimal sebulan sekali. Menurut hasil wawancara dari tim pengabdian kepada Ketua Karang Taruna Ira Kusuma, Fauzie Adhi Pratama dan juga diskusi dengan anggota Karang Taruna Ira Kusuma yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2021, diperoleh informasi bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2018, tingkat perkawinan anak/usia dini di Dusun Kalipucang, Desa Bangunjiwo cukup tinggi dan didominasi oleh kasus kehamilan sebelum menikah. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 kasus perkawinan anak/usia dini cenderung menurun.

Melalui Karang Taruna Ira Kusuma, setelah tim pengabdian memberikan edukasi terkait Hak atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan bagi Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan Anak / Usia Dini maka anggota Karang Taruna Ira Kusuma telah dibekali pengetahuan terkait kesehatan reproduksi, pencegahan stunting di bantul dan juga pelanggaran hak atas pendidikan serta hak atas kesehatan terkait praktik perkawinan

anak/usia dini terutama di Dusun Kalipucang, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Gambar 1.

Pemberian Edukasi oleh Tim Pengabdian tentang Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan dalam rangka Mencegah Perkawinan Usia Dini di Karang Taruna Ira Kusuma



4. DAMPAK DAN MANFAAT KEGIATAN

Dampak dari Edukasi Hak atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan bagi Anak dalam rangka Mencegah Perkawinan Anak / Usia Dini di Karang Taruna Ira Kusuma adalah berubahnya perspektif masyarakat terkait pernikahan anak/usia dini yang ternyata justru lebih banyak kerugiannya atau dampak buruknya terutama bagi si anak itu sendiri. Dampak lainnya adalah munculnya kesadaran diri dari para anggota Karang Taruna Ira Kusuma untuk menyebarkan edukasi ini kepada masyarakat secara luas dalam rangka ikut mencegah praktik perkawinan anak/usia dini. Manfaat dari kegiatan edukasi ini adalah berupa pengetahuan mengenai dampak-dampak negatif dari praktik perkawinan anak terutama pelanggaran atas hak kesehatan dan hak pendidikan bagi anak.

5. KESIMPULAN

Perkawinan anak memiliki dampak buruk yang sangat besar dan berjangka panjang daripada manfaatnya. Perkawinan Anak/Usia Dini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak termasuk didalamnya hak atas pendidikan dan hak atas anak. Dengan ditingkatkannya batas minimal perkawinan usia anak baik bagi perempuan dan laki-laki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan ketentuan yang baru tentang usia perkawinan yaitu : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun” menjadi salah satu bentuk pencegahan perkawinan anak sekaligus sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak oleh negara.

Salah satu upaya dalam rangka mencegah praktik perkawinan anak /usia dini adalah melalui peran aktif serta masyarakat dalam hal ini salah satunya adalah organisasi Karang Taruna sebagai organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan yang mempunyai peran strategis dalam mencegah perkawinan anak/usia dini terutama ditingkat desa/kelurahan. Karang Taruna Ira Kusuma merupakan Karang Taruna yang terletak di Dusun Kalipucang, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kecamatan Bantul melalui edukasi Hak atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan bagi Anak dalam rangka Mencegah Perkawinan Anak / Usia Dini di Karang Taruna Ira Kusuma yang diberikan oleh

tim pengabdian diharapkan menjadi agen dan dapat menjalankan fungsi penyelenggaraan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual terutama terkait pencegahan perkawinan anak/usia dini melalui penyebaran edukasi Hak atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan bagi Anak dalam rangka Mencegah Perkawinan Anak / Usia Dini.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih, kami sampaikan kepada Karang Taruna Ira Kusuma yang telah kooperatif dalam memberikan banyak informasi serta menyediakan tempat dan waktu untuk menerima edukasi terkait Hak atas Kesehatan dan Hak Atas Pendidikan bagi Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan Anak / Usia Dini. Tim Pengabdian juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada LPPPM Universitas Janabadra yang memfasilitasi tim pengabdian dalam menuangkan karya pengabdian kami dalam bentuk keikutsertaan tim pengabdian dalam Seminar Nasional Karya Pengabdian (SNKP) 2021.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] CNN Indonesia, "Menelisik Kasus Aisha Weddings dan Keganjilan di Balikny," 2021. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210218130522-20-607879/menelisik-kasus-aisha-weddings-dan-keganjilan-di-baliknya>.
- [2] T. Detikcom, "Pakar Medsos: Konten Situs Aisha Weddings Baru Berusia Satu Hari." 2021, [Online]. Available: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4904996/rusuh-dan-ricuh-suporter-persebaya-arema-di-kota-blitar/2>.
- [3] "Indonesia Masuk 10 Negara dengan Angka Perkawinan Anak Tertinggi," *www.idntimes.com*, 2021. <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/indonesia-masuk-10-negara-dengan-angka-perkawinan-anak-tertinggi/1>.
- [4] N. Tashandra, "Selain Aisha Weddings, Ini 6 Kasus Pernikahan Anak yang Pernah Viral," *https://lifestyle.kompas.com/*, 2021. <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/02/10/151045820/selain-aisha-weddings-ini-6-kasus-pernikahan-anak-yang-pernah-viral?page=all>.
- [5] R. Setiawan, "Lonceng Tanda Bahaya Pernikahan Anak Melonjak 300% Kala Pandemi," *https://tirto.id/*, 2021. <https://tirto.id/lonceng-tanda-bahaya-pernikahan-anak-melonjak-300-kala-pandemi-gaUW>.
- [6] F. Sintasari, "Pandemik, Angka Pernikahan Dini di Bantul Melonjak hingga 100 Persen," *https://jogja.idntimes.com/*, 2021. <https://jogja.idntimes.com/news/jogja/daruwaskita/pandemik-angka-pernikahan-dini-di-bantul-melonjak-hingga-100-persen/3>.
- [7] S. Y. Sekarayu and N. Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *J. Penelit. dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, p. 37, 2021, doi: 10.24198/jppm.v2i1.33436.
- [8] T. Apriyani, "Bahaya Pernikahan Usia Dini, Mulai dari Gangguan Fisik hingga Mental," 2019. <https://yoursay.suara.com/lifestyle/2019/12/16/141627/bahaya-pernikahan-usia-dini-mulai-dari-gangguan-fisik-hingga-mental>.
- [9] Anna Triningsih, "Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi Legal Policy of National Education: Legal

- Policy Analysis During Reform Era,” *J. Konstitusi*, vol. 14, no. 2, 2017.
- [10] Badan Pusat Statistik and Kementerian PPN/Bappenas, *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. UNICEF, Universitas Indonesia dan PUSKAPA, 2020.
- [11] F. Tsany, M. Pascasarjana, and S. Ugm, “Tren Pernikahan Dini di Kalangan Remaja,” *J. Ilm. Sociol. Agama*, vol. 9, no. 1, 2015.
- [12] M. Ikhsanudin and S. Nurjanah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga,” *Al-I'tibar J. Pendidik. Islam*, vol. 5, no. 1, pp. 38–44, 2018, doi: 10.30599/jpia.v5i1.312.